



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I.

- |                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Rusdi Bin Abdul Syukur                                                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan                                                                                             |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/28 September 1985                                                                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                                            |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                                            |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Nganglang, RT.001/RW.013, Desa Oro-oro<br>Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten<br>Pasuruan |
| 7. Agama              | : Islam                                                                                                |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta                                                                                               |

Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Syukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

#### Terdakwa II.

- |                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Mochammad Ahlal Firdaus Bin Samar Widiyanto                                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Pasuruan                                                                                     |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/23 April 1999                                                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                                    |
| 5. Kebangsaan         | : Islam                                                                                        |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Genengan, RT.001/RW.003, Desa<br>Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten<br>Pasuruan |
| 7. Agama              | : Islam                                                                                        |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta                                                                                       |

Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus Bin Samar Widiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 1 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMMAD RUSDI Bin ABDUL SYUKUR** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD AHLAL FIRDAUS Bin SAMAR WIDIANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan tau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MUHAMMAD RUSDI Bin ABDUL SYUKUR** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD AHLAL FIRDAUS Bin SAMAR WIDIANTO** dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selama 7 (tujuh) bulan penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.*

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) set pen besi;
- 2 (set) pen besi (untuk tabung bocor);
- 1 (satu) set pen besi untuk tabung 50 Kg;
- 1 (satu) buah tang;
- 58 (lima puluh delapan) tabung LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
- 12 (dua belas) tabung LPG 12 Kg dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) tabung LPG 50 Kg keadaan kosong;
- 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg keadaan isi;
- 29 (dua puluh sembilan) tabung LPG 12 Kg keadaan isi;
- 850 (delapan ratus lima puluh) buah segel tabung LPG 12 Kg;
- 1 (satu) buah segel plastik tabung 50 Kg;
- 1 (satu) sak segel plastik 3 Kg;
- 30 (tiga puluh) buah segel timah tabung LPG 50 Kg;
- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit kendaraan Pic-Up No. Pol. : S-9397-ND beserta STNK dan kontak.

**Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa II MOCHAMMAD AHLAL FIRDAUS Bin SAMAR WIDIANTO.**

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa menyatakan bahwa ia akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa a yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

### PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa I MUHAMMAD RUSDI Bin ABDUL SYUKUR** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD AHLAL FIRDAUS Bin SAMAR WIDIANTO** pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Pekarangan rumah di Dusun Nganglang, RT.001/RW.013, Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **terdakwa I MUHAMMAD RUSDI Bin ABDUL SYUKUR** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD AHLAL FIRDAUS Bin SAMAR WIDIANTO** pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB, bertempat di Pekarangan rumah di Dusun Nganglang, RT.001/RW.013, Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan pengoplosan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dari LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg, adapun peran dari terdakwa I sebagai pengoplos BBM jenis LPG dan pemilik lahan pekarangan dan terdakwa II berperan sebagai pengoplos BBM jenis LPG dan pemilik modal usaha, dan cara terdakwa I melakukan pengoplosan BBM jenis LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut dengan cara terdakwa I membeli tabung 12 Kg serta tabung 50 Kg (Tabung LPG Non Subsidi), selanjutnya terdakwa I membeli LPG 3 Kg yang bersubsidi lewat pangkalan di daerah Purwosari Kabupaten Pasuruan, selanjutnya terdakwa I ke pekarangan rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dibantu dengan terdakwa II memindahkan dari tabung LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg dengan total sekira 4 (empat) tabung LPG 3 Kg dan untuk LPG 50 Kg membutuhkan 18 (delapan belas) tabung LPG 3 Kg dengan menggunakan alat berupa Set Pen Besi, Tang, Pen Besi untuk tabung LPG 50 Kg dan Set Pen Besi (untuk tabung bocor), bahwa untuk tabung LPG 12 Kg terdakwa I menjual ke Malang dan tabung LPG 50 Kg dijual ke Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I setiap kali pengiriman dari kegiatan pengoplosan BBM Jenis LPG yang disubsidi Pemerintah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II setiap kali pengiriman dari kegiatan pengoplosan BBM Jenis LPG yang disubsidi Pemerintah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-

## SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa I MUHAMMAD RUSDI Bin ABDUL SYUKUR** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD AHLAL FIRDAUS Bin SAMAR WIDIANTO** pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Pekarangan rumah di Dusun Nganglang, RT.001/RW.013, Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **Melakukan pengolahan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan atau kegiatan usaha gas bumi harus memiliki ijin usaha pengolahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **terdakwa I MUHAMMAD RUSDI Bin ABDUL SYUKUR** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD AHLAL FIRDAUS Bin SAMAR WIDIANTO** pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB, bertempat di Pekarangan rumah di Dusun Nganglang, RT.001/RW.013, Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan pengoplosan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dari LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg, adapun peran dari terdakwa I sebagai pengoplos BBM jenis LPG dan pemilik lahan pekarangan dan terdakwa II berperan sebagai

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoplos BBM jenis LPG dan pemilik modal usaha, dan cara terdakwa I melakukan pengoplosan BBM jenis LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut dengan cara terdakwa I membeli tabung 12 Kg serta tabung 50 Kg (Tabung LPG Non Subsidi), selanjutnya terdakwa I membeli LPG 3 Kg yang bersubsidi lewat pangkalan di daerah Purwosari Kabupaten Pasuruan, selanjutnya terdakwa I ke pekarangan rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dibantu dengan terdakwa II memindahkan dari tabung LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg dengan total sekira 4 (empat) tabung LPG 3 Kg dan untuk LPG 50 Kg membutuhkan 18 (delapan belas) tabung LPG 3 Kg dengan menggunakan alat berupa Set Pen Besi, Tang, Pen Besi untuk tabung LPG 50 Kg dan Set Pen Besi (untuk tabung bocor), bahwa untuk tabung LPG 12 Kg terdakwa I menjual ke Malang dan tabung LPG 50 Kg dijual ke Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan terdakwa I setiap kali pengiriman dari kegiatan pengoplosan BBM Jenis LPG yang disubsidi Pemerintah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II setiap kali pengiriman dari kegiatan pengoplosan BBM Jenis LPG yang disubsidi Pemerintah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin usaha pengolahan, penyimpanan dan ijin usaha Niaga, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf a, c, dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa I MUHAMMAD RUSDI Bin ABDUL SYUKUR** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD AHLAL FIRDAUS Bin SAMAR WIDIANTO** pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Pekarangan rumah di Dusun Nganglang, RT.001/RW.013, Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan tau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **terdakwa I MUHAMMAD RUSDI Bin ABDUL SYUKUR** bersama-sama dengan **terdakwa II MOCHAMMAD AHLAL FIRDAUS Bin SAMAR WIDIANTO** pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekitar jam 15.45 WIB, bertempat di Pekarangan rumah di Dusun Nganglang, RT.001/RW.013, Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan pengoplosan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) dari LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg, adapun peran dari terdakwa I sebagai pengoplos BBM jenis LPG dan pemilik lahan pekarangan dan terdakwa II berperan sebagai pengoplos BBM jenis LPG dan pemilik modal usaha, dan cara terdakwa I melakukan pengoplosan BBM jenis LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut dengan cara terdakwa I membeli tabung 12 Kg serta tabung 50 Kg (Tabung LPG Non Subsidi), selanjutnya terdakwa I membeli LPG 3 Kg yang bersubsidi lewat pangkalan di daerah Purwosari Kabupaten Pasuruan, selanjutnya terdakwa I ke pekarangan rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dibantu dengan terdakwa II memindahkan dari tabung LPG 3 Kg ke LPG 12 Kg dengan total sekira 4 (empat) tabung LPG 3 Kg dan untuk LPG 50 Kg membutuhkan 18 (delapan belas) tabung LPG 3 Kg dengan menggunakan alat berupa Set Pen Besi, Tang, Pen Besi untuk tabung LPG 50 Kg dan Set Pen Besi (untuk tabung bocor), bahwa untuk tabung LPG 12 Kg terdakwa I menjual ke Malang dan tabung LPG 50 Kg dijual ke Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan terdakwa I setiap kali pengiriman dari kegiatan pengoplosan BBM Jenis LPG yang disubsidi Pemerintah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa II setiap kali pengiriman dari kegiatan pengoplosan BBM Jenis LPG yang disubsidi Pemerintah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin usaha pengolahan, penyimpanan dan ijin usaha Niaga, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan apa yang saksi diterangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar adanya dan saksi menandatangani di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Saksi menerangkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan mengamankan terhadap **Terdakwa Muhammad Rusdi dan Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus** yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengoplosan LPG subsidi 3 KG ke LPG 12 KG dan 50 Kg;
- Bahwa benar **Terdakwa Muhammad Rusdi dan Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus** diamankan dan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.45 Wib di pekarangan rumah yang terletak di Dsn. Nganglang Rt 001/Rw.013 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Muhammad Rusdi dan Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus** bersama dengan Kanit II Ipda Samsul Arifin, Bripka Bison Narotama dan Bripka Hermanto.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa Muhammad Rusdi dan Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus** ditemukan dan disita barang bukti berupa : 6 (enam) set pen besi, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor), 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 1 (satu) buah tang, 58 (lima puluh delapan) tabung LPG 3 kg keadaan kosong, 12 (dua belas) tabung LPG 12 kg keadaan kosong, 1 (satu) buah tabung LPG 50 kg keadaan kosong, 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg keadaan isi, 29 (dua puluh sembilan) tabung 12 kg, 850 (delapan ratus lima puluh) buah segel tabung LPG 12 kg, 1 (satu) buah segel plastik tabung LPG 50 kg, 1 (satu) sak segel plastik 3 kg, 30 (tiga puluh) buah segel timah tabung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 50 kg, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Nopol S-9397-ND beserta STNK dan Kontak, Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Pada saat ditangkap **Terdakwa Muhammad Rusdi** sedang melakukan kegiatan pengopolosan/penyuntikan gas LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg dan 50Kg, sedangkan **Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus** juga melakukan pengopolosan/penyuntikan dan selaku orang yang membeli LPG 3 Kg bersubsidi dan melakukan penjualan /pengiriman 12Kg dan 50Kg kepada pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, alat yang digunakan untuk melakukan penyuntikan yaitu : 6 (enam) set pen besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor);
- Bahwa setahu saksi cara penyuntikan adalah dengan menghubungkan tabung gas LPG 3Kg dan tabung gas LPG 12Kg maupun 50Kg dengan menggunakan alat pen besi sehingga isi gas dari tabung 3Kg berpindah ke tabung 12 Kg maupun 50 Kg;
- Bahwa setahu saksi harga 3Kg bersubsidi dijual dengan Rp. 16.000,- - Rp.17.000,- dan harga 12Kg harganya Rp. 139.000,- - Rp. 141.000,- sehingga keuntungan yang didapat Para Terdakwa setiap LPG 12Kg adalah sekitar Rp. 70.000,- tiap tabung LPG 12Kg;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut dan penjualan tabung LPG 3Kg bersubsidi, LPG 12Kg dan 50Kg Non Subsidi adalah 1(satu) unit Pickup merk Suzuki Carry warna hitam Nopol : N-9397-ND milik terdakwa **Mochammad Ahlal Firdaus**;
- Bahwa jumlah tabung LPG 3Kg bersubsidi yang dalam keadaan kosong dan ada isinya , tabung LPG 12Kg dan 50Kg Non Subsidi yang ada isinya maupun yang keadaan kosong sbb:
  - tabung LPG 3Kg yang ada isinya sebanyak 122 buah tabung;
  - tabung LPG 3Kg yang keadaan kosong sebanyak 58 buah tabung;
  - tabung LPG 12Kg yang ada isinya sebanyak 29 buah tabung;
  - tabung LPG 12Kg yang keadaan kosong sebanyak 12 buah tabung;
  - tabung LPG 50Kg yang keadaan kosong sebanyak 1 buah tabung;
- bahwa benar tabung-tabung LPG 3Kg yang ada isinya sebanyak 122 buah, tabung LPG 3Kg yang keadaan kosong sebanyak 58 buah tabung,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung LPG 12Kg yang ada isinya sebanyak 29 buah tabung, tabung LPG 12Kg yang keadaan kosong sebanyak 12 buah tabung dan tabung LPG 50Kg yang keadaan kosong sebanyak 1 buah tabung adalah barang bukti yang berhasil kami amankan dari para terdakwa;

- bahwa benar 6 (enam) set pen besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor adalah yang alat dipergunakan untuk memindahkan isi tabung LPG 3Kg bersubsidi yang dipindahkan ke tabung LPG 12Kg dan 50Kg Non Subsidi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Bison Narotama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan apa yang saksi diterangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar adanya dan saksi menandatangani di Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Saksi menerangkan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan mengamankan terhadap **Terdakwa Muhammad Rusdi dan Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus** yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengoplosan LPG subsidi 3 KG ke LPG 12 KG dan 50 Kg;
- Bahwa benar **Terdakwa Muhammad Rusdi dan Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus** diamankan dan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.45 Wib di pekarangan rumah yang terletak di Dsn. Nganglang Rt 001/Rw.013 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Muhammad Rusdi dan Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus** bersama dengan Kanit II Ipda Samsul Arifin, Bripka Wahyudi dan Bripka Hermanto.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap **Terdakwa Muhammad Rusdi dan Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus** ditemukan dan disita barang bukti berupa : 6 (enam) set pen besi, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor), 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 1 (satu) buah tang, 58 (lima puluh delapan) tabung LPG 3 kg keadaan kosong, 12 (dua belas) tabung LPG

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 kg keadaan kosong, 1 (satu) buah tabung LPG 50 kg keadaan kosong, 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg keadaan isi, 29 (dua puluh sembilan) tabung 12 kg, 850 (delapan ratus lima puluh) buah segel tabung LPG 12 kg, 1 (satu) buah segel plastik tabung LPG 50 kg, 1 (satu) sak segel plastik 3 kg, 30 (tiga puluh) buah segel timah tabung LPG 50 kg, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Nopol S-9397-ND beserta STNK dan Kontak, Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Pada saat ditangkap **Terdakwa Muhammad Rusdi** sedang melakukan kegiatan pengoplosan/penyuntikan gas LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg dan 50Kg, sedangkan **Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus** juga melakukan pengoplosan/penyuntikan dan selaku orang yang membeli LPG 3 Kg bersubsidi dan melakukan penjualan /pengiriman 12Kg dan 50Kg kepada pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, alat yang digunakan untuk melakukan penyuntikan yaitu : 6 (enam) set pen besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor);
- Bahwa setahu saksi cara penyuntikan adalah dengan menghubungkan tabung gas LPG 3Kg dan tabung gas LPG 12Kg maupun 50Kg dengan menggunakan alat pen besi sehingga isi gas dari tabung 3Kg berpindah ke tabung 12 Kg maupun 50 Kg;
- Bahwa setahu saksi harga 3Kg bersubsidi dijual dengan Rp. 16.000,- - Rp.17.000,- dan harga 12Kg harganya Rp. 139.000,- - Rp. 141.000,- sehingga keuntungan yang didapat Para Terdakwa setiap LPG 12Kg adalah sekitar Rp. 70.000,- tiap tabung LPG 12Kg;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut dan penjualan tabung LPG 3Kg bersubsidi, LPG 12Kg dan 50Kg Non Subsidi adalah 1(satu) unit Pickup merk Suzuki Carry warna hitam Nopol : N-9397-ND milik terdakwa **Mochammad Ahlal Firdaus**;
- Bahwa jumlah tabung LPG 3Kg bersubsidi yang dalam keadaan kosong dan ada isinya , tabung LPG 12Kg dan 50Kg Non Subsidi yang ada isinya maupun yang keadaan kosong sbb:
  - tabung LPG 3Kg yang ada isinya sebanyak 122 buah tabung;
  - tabung LPG 3Kg yang keadaan kosong sebanyak 58 buah tabung;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tabung LPG 12Kg yang ada isinya sebanyak 29 buah tabung;
- tabung LPG 12Kg yang keadaan kosong sebanyak 12 buah tabung;
- tabung LPG 50Kg yang keadaan kosong sebanyak 1 buah tabung;
- bahwa benar tabung-tabung LPG 3Kg yang ada isinya sebanyak 122 buah, tabung LPG 3Kg yang keadaan kosong sebanyak 58 buah tabung, tabung LPG 12Kg yang ada isinya sebanyak 29 buah tabung, tabung LPG 12Kg yang keadaan kosong sebanyak 12 buah tabung dan tabung LPG 50Kg yang keadaan kosong sebanyak 1 buah tabung adalah barang bukti yang berhasil kami amankan dari para terdakwa;
- bahwa benar 6 (enam) set pen besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor adalah yang alat dipergunakan untuk memindahkan isi tabung LPG 3Kg bersubsidi yang dipindahkan ke tabung LPG 12Kg dan 50Kg Non Subsidi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur:**

- ☐ Bahwa Terdakwa I. pernah diperiksa di Polisi dan apa yang Terdakwa terangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar adanya dan Terdakwa memberikan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- ☐ Bahwa Terdakwa I. mengerti untuk memberikan keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah dengan cara mengoplos dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12 Kg dan 50 Kg.;
- ☐ Bahwa Terdakwa I. membenarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa I. Pekerjaannya Terdakwa swasta (buruh);
- ☐ Bahwa Terdakwa I. ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.45 Wib di pekarangan rumah yang terletak di Dsn. Nganglang Rt 001/Rw.013 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut sekitar  $\pm$  4 bulanan sejak bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa I. melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut bersama Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus;
- Bahwa Terdakwa I. bersama Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus sedang melakukan kegiatan mengoplos dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12 Kg;
- Bahwa Peran Terdakwa I. bersama Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus dalam kegiatan melakukan kegiatan mengoplos dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12 Kg tersebut yaitu :
  - Bahwa Terdakwa I. selaku pengoplos LPG dan pemilik lahan pekarangan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan mengoplos dari LPG tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus juga ikut melakukan pengoplos serta selaku pemilik Modal;
- Bahwa Alat yang Terdakwa I. pergunakan untuk melakukan pengoplosan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu : - 6 (enam) set pen besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor);
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus melakukan penyalahgunaan / pengoplosan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut dengan cara Terdakwa membeli tabung Gas LPG 12 Kg serta tabung Gas LPG 50 Kg( Tabung gas LPG Non Subsidi), selanjutnya Terdakwa I. membeli tabung Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah lewat pangkalan di daerah Purwosari, selanjutnya Terdakwa I. angkut dengan menggunakan kendaraan \_1(satu) unit Pickup merk Suzuki Carry warna hitam Nopol : N-9397-ND dan Terdakwa bawa ke pekarangan baru Terdakwa I. memindahkan dari tabung gas LPG 3Kg yang Terdakwa I. masukkan ke tabung LPG 12 Kg membutuhkan sekitar 4 (empat) tabung LPG 3Kg dan untuk tabung gas LPG 50 Kg membutuhkan sekitar 18 (delapan belas) tabung LPG 3Kg dengan menggunakan alat Set Pen Besi, Tang, Pen besi untuk tabung LPG 50 Kg dan Set Pen besi (untuk tabung bocor). Setelah masuk ke tabung 12 Kg kemudian Terdakwa I. jual ke daerah Jalan Sarangan Malang yang bernama Sdr. DALIM, sedangkan tabung gas LPG 50 Kg Terdakwa I. jual ke Sdr. RIFA'I alamat Purwosari Pasuruan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus membeli gas LPG 3Kg bersubsidi pemerintah tersebut di daerah Porwosari dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah):
- Bahwa Untuk tabung gas LPG 12Kg dapat diisi dengan gas LPG 3Kg bersubsidi pemerintah sebanyak 4 (empat) tabung gas, sedangkan LPG 50Kg dapat diisi dengan gas LPG 3Kg bersubsidi pemerintah sebanyak 18 (delapan belas) tabung gas:
- Bahwa Untuk tabung gas LPG 12Kg Terdakwa I. jual ke daerah Malang dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung, sedangkan LPG 50Kg Terdakwa jual kepada Sdr. RIFA'I dengan harga Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) per tabung :
- Bahwa Rata-rata keuntungan yang Terdakwa I. dapatkan bersama Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus dalam kegiatan penyalahgunaan/pengoplosan BBM jenis LPG yang bersubsidi tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah):
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. bersama Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus melakukan kegiatan penyalahgunaan /pengoplosan BBM jenis LPG yang bersubsidi tersebut supaya mendapatkan keuntungan guna mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa I. sehari-hari:
- Bahwa Dalam satu minggu Terdakwa I. dan Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus melakukan kegiatan penyalahgunaan/pengoplosan BBM jenis LPG yang bersubsidi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali:
- Bahwa dalam satu hari gas LPG 3Kg bersubsidi pemerintah yang dibutuhkan untuk dipergunakan melakukan pengoplosan tersebut sebanyak 40 buah tabung gas LPG 3KG;
- Bahwa yang mempunyai modal untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan / pengoplosan BBM jenis LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut adalah Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus pinjam uang dari saudaranya:
- Bahwa dalam pembelian BBM jenis LPG 3Kg bersubsidi pemerintah dan penjualan tabung LPG 12 KG dan LPG 50 Kg tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan \_1(satu) unit Pickup merk Suzuki Carry warna hitam Nopol : N-9397-ND milik Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus;
- Bahwa yang mempunyai ide Terdakwa I. sedangkan yang punya modal adalah Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus;
- Bahwa Terdakwa I. tahu bahwa kegiatan penyalahgunaan / pengoplosan BBM jenis LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut dilarang oleh Pemerintah;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus tidak mempunyai ijin dari pihak Pertamina untuk kegiatan penyalahgunaan / pengoplosan BBM jenis LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar barang bukti ini :
  - 6 (enam) set pen besi.
  - 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor.
  - 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg.
  - 1 (satu) buah tang.
  - 58 (lima puluh delapan) tabung LPG 3 kg keadaan kosong.
  - 12 (dua belas) tabung LPG 12 kg keadaan kosong
  - 1 (satu) buah tabung LPG 50 kg keadaan kosong.
  - 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg keadaan isi.
  - 29 (dua puluh sembilan) tabung 12 kg.
  - 850 (delapan ratus lima puluh) buah segel tabung LPG 12 kg.
  - 1 (satu) buah segel plastik tabung LPG 50 kg.
  - 1 (satu) sak segel plastik 3 kg.
  - 30 (tiga puluh) buah segel timah tabung LPG 50 kg.
  - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Nopol S-9397-ND beserta STNK dan Kontak.

## **Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus:**

- Bahwa pernah diperiksa di Polisi dan apa yang Terdakwa II. terangkan dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar adanya dan Terdakwa II. memberikan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II. mengerti untuk memberikan keterangan sebagai Terdakwa II. sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah dengan cara mengoplos dari LPG 3Kg bersubsidi ke LGP 12 Kg dan 50 Kg.;
- Bahwa Terdakwa II. membenarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa II. swasta (buruh);
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.45 Wib di pekarangan rumah yang terletak di Dsn.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganglang Rt 001/Rw.013 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa II. melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut sekitar  $\pm$  4 bulanan sejak bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa II. melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut bersama Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. bersama Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur sedang melakukan kegiatan mengoplos dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12 Kg;
- Bahwa peran Terdakwa II. dan Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur dalam kegiatan melakukan kegiatan mengoplos dari LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12 Kg tersebut yaitu :
  - Terdakwa Muhammad Rusdi selaku pengoplos LPG dan pemilik lahan pekarangan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan mengoplos dari LPG tersebut, Sedangkan Terdakwa juga ikut melakukan pengoplos LPG serta pemilik Modal;
- Bahwa alat yang Terdakwa II. pergunakan untuk melakukan pengoplosan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu : - 6 (enam) set pen besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor);
- Bahwa Terdakwa II. bersama Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur melakukan penyalahgunaan / pengoplosan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut dengan cara Terdakwa membeli tabung Gas LPG 12 Kg serta tabung Gas LPG 50 Kg( Tabung gas LPG Non Subsidi), selanjutnya Terdakwa membeli tabung Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah lewat pangkalan di daerah Purwosari, selanjutnya Terdakwa angkut dengan menggunakan kendaraan 1(satu) unit Pickup merk Suzuki Carry warna hitam Nopol : N-9397-ND dan Terdakwa bawa ke pekarangan baru Terdakwa memindahkan dari tabung gas LPG 3Kg yang Terdakwa masukkan ke tabung LPG 12 Kg membutuhkan sekitar 4 (empat) tabung LPG 3Kg dan untuk tabung gas LPG 50 Kg membutuhkan sekitar 18 (delapan belas) tabung LPG 3Kg dengan menggunakan alat Set Pen Besi, Tang, Pen besi untuk tabung LPG 50 Kg dan Set Pen besi (untuk tabung bocor). Setelah masuk ke tabung 12 Kg kemudian Terdakwa jual ke daerah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sarangan Malang yang bernama Sdr. DALIM, sedangkan tabung gas LPG 50 Kg Terdakwa jual ke Sdr. RIFA'I alamat Purwosari Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa II. bersama Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur membeli gas LPG 3Kg bersubsidi pemerintah tersebut di daerah Porwosari dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah):
- Bahwa untuk tabung gas LPG 12Kg dapat diisi dengan gas LPG 3Kg bersubsidi pemerintah sebanyak 4 (empat) tabung gas, sedangkan LPG 50Kg dapat diisi dengan gas LPG 3Kg bersubsidi pemerintah sebanyak 18 (delapan belas) tabung gas:
- Bahwa Untuk tabung gas LPG 12Kg Terdakwa II. bersama Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur menjual ke daerah Malang dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung, sedangkan LPG 50Kg dijual kepada Sdr. RIFA'I dengan harga Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa rata-rata keuntungan yang Terdakwa II. dapatkan bersama Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur dalam kegiatan penyalahgunaan/pengoplosan BBM jenis LPG yang bersubsidi tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah):
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II. bersama Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur melakukan kegiatan penyalahgunaan /pengoplosan BBM jenis LPG yang bersubsidi tersebut supaya mendapatkan keuntungan guna mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa sehari-hari:
- Bahwa Dalam satu minggu Terdakwa II. Bersama Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur melakukan kegiatan penyalahgunaan /pengoplosan BBM jenis LPG yang bersubsidi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali:
- Dalam satu hari gas LPG 3Kg bersubsidi pemerintah yang dibutuhkan untuk dipergunakan melakukan pengoplosan tersebut sebanyak 40 buah tabung gas LPG 3KG;
- Bahwa yang mempunyai modal untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan / pengoplosan BBM jenis LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut adalah Terdakwa pinjam uang dari saudaranya:
- Bahwa dalam pembelian BBM jenis LPG 3Kg bersubsidi pemerintah dan penjualan tabung LPG 12 KG dan LPG 50 Kg tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan \_1(satu) unit Pickup merk Suzuki Carry warna hitam Nopol : N-9397-ND milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. tahu bahwa kegiatan penyalahgunaan / pengoplosan BBM jenis LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Sukur tidak mempunyai ijin dari pihak Pertamina untuk kegiatan penyalahgunaan / pengoplosan BBM jenis LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) set pen besi;
- 2 (set) pen besi (untuk tabung bocor);
- 1 (satu) set pen besi untuk tabung 50 Kg;
- 1 (satu) buah tang;
- 58 (lima puluh delapan) tabung LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
- 12 (dua belas) tabung LPG 12 Kg dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) tabung LPG 50 Kg keadaan kosong;
- 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg keadaan isi;
- 29 (dua puluh sembilan) tabung LPG 12 Kg keadaan isi;
- 850 (delapan ratus lima puluh) buah segel tabung LPG 12 Kg;
- 1 (satu) buah segel plastik tabung 50 Kg;
- 1 (satu) sak segel plastik 3 Kg;
- 30 (tiga puluh) buah segel timah tabung LPG 50 Kg;
- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit kendaraan Pic-Up No. Pol. : S-9397-ND beserta STNK dan kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusdi dan Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus diamankan dan ditangkap oleh (saksi Wahyudi dan Saksi Bison Narotama) pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.45 Wib di pekarangan rumah yang terletak di Dsn. Nganglang Rt 001/Rw.013 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, sehubungan dengan penangkapan dan mengamankan terhadap **Terdakwa Muhammad Rusdi dan Terdakwa**

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mochammad Ahlal Firdaus** yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengoplosan LPG subsidi 3 KG ke LPG 12 KG dan 50 Kg;

- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa I. Muhammad Rusdi sedang melakukan kegiatan pengoplosan/penyuntikan gas LPG 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg dan 50Kg, sedangkan Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus juga melakukan pengoplosan/penyuntikan dan selaku orang yang membeli LPG 3 Kg bersubsidi dan melakukan penjualan /pengiriman 12Kg dan 50Kg kepada pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, alat yang digunakan untuk melakukan penyuntikan yaitu : 6 (enam) set pen besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Muhammad Rusdi dan Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus ditemukan dan disita barang bukti berupa : 6 (enam) set pen besi, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor), 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 1 (satu) buah tang, 58 (lima puluh delapan) tabung LPG 3 kg keadaan kosong, 12 (dua belas) tabung LPG 12 kg keadaan kosong, 1 (satu) buah tabung LPG 50 kg keadaan kosong, 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg keadaan isi, 29 (dua puluh sembilan) tabung 12 kg, 850 (delapan ratus lima puluh) buah segel tabung LPG 12 kg, 1 (satu) buah segel plastik tabung LPG 50 kg, 1 (satu) sak segel plastik 3 kg, 30 ( tiga puluh) buah segel timah tabung LPG 50 kg, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Nopol S-9397-ND beserta STNK dan Kontak, Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukannya dengan cara penyuntikan adalah dengan menghubungkan tabung gas LPG 3Kg dan tabung gas LPG 12Kg maupun 50Kg dengan menggunakan alat pen besi sehingga isi gas dari tabung 3Kg berpindah ke tabung 12 Kg maupun 50 Kg;
- Bahwa harga 3Kg bersubsidi dijual dengan Rp. 16.000,- - Rp.17.000,- dan harga 12Kg harganya Rp. 139.000,- - Rp. 141.000,- sehingga keuntungan yang didapat Para Terdakwa setiap LPG 12Kg adalah sekitar Rp. 70.000,- tiap tabung LPG 12Kg;
- Bahwa benar kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut dan penjualan tabung LPG 3Kg bersubsidi, LPG 12Kg dan 50Kg Non Subsidi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1(satu) unit Pickup merk Suzuki Carry warna hitam Nopol : N-9397-ND milik Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus;

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusdi melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut sekitar + 4 bulanan sejak bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusdi selaku pengoplos LPG dan pemilik lahan pekarangan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan mengoplos dari LPG tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus juga ikut melakukan pengoplos serta selaku pemilik Modal;
- Bahwa Alat yang Terdakwa I. Muhammad Rusdi pergunakan untuk melakukan pengoplosan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu : - 6 (enam) set pen besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor);
- Bahwa Untuk tabung gas LPG 12Kg Terdakwa I. Muhammad Rusdi jual ke daerah Malang dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung, sedangkan LPG 50Kg Terdakwa I. Muhammad Rusdi jual kepada Sdr. RIFA'I dengan harga Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) per tabung ;
- Bahwa yang mempunyai ide Terdakwa I. Muhammad Rusdi sedangkan yang punya modali adalah Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa I. Muhammad Rusdi dan Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus) tidak dapat menunjukkan surat ijin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif terlebih dahulu selanjutnya terhadap dakwaan subsideritas Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## **1. Setiap orang ;**

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar  
Minyak yang disubsidi Pemerintah;  
3. Di lakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Rusdi dan Mochammad Ahlal Firdaus selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini setiap orang ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar  
Minyak yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Pengangkutan sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 angka 12 Undang - undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi,

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Niaga, sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang - undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;*

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 55 Undang - undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan yang ada bahwa sesuai dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, tidak diatur mengenai keberadaan pengecer;

Menimbang, Bahwa Konsumen dari Penyalur (Agen) LPG Tertentu adalah Sub Penyalur (Pangkalan) LPG Tertentu dan konsumen langsung seperti konsumen rumah tangga dan usaha mikro, sedangkan konsumen Sub Penyalur (Pangkalan) adalah konsumen rumah tangga dan usaha mikro;

Menimbang, Bahwa Kuota LPG 3 Kg ditetapkan oleh pemerintah melalui Ditjen Migas untuk level kota/kabupaten sesuai kebutuhan masing-masing kota/kabupaten kemudian PT Pertamina (Persero) menyalurkan kuota yang telah ditetapkan tersebut melalui agen LPG 3 Kg dengan memberikan penugasan sejumlah alokasi tertentu kepada tiap agen;

Menimbang, bahwa Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 bahwa persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha yang harus dipenuhi adalah:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang.
- b. Profil perusahaan (company profile).
- c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- d. Surat tanda daftar perusahaan (TDP).
- e. Surat keterangan domisili perusahaan.
- f. Surat informasi sumber pendanaan.
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan.
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, bahwa yang dapat mengajukan izin usaha melaksanakan pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan BBM jenis solar adalah:

- a. Badan usaha yang berbentuk,
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
- c. Badan Usaha Milik daerah (BUMD),
- d. Koperasi,
- e. Badan Usaha Swasta.

Menimbang, bahwa yang berwenang menerbitkan izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan adalah menteri yang membidangi minyak dan gas bumi sesuai kewenangannya kecuali ditentukan lain menurut aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusdi dan Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus diamankan dan ditangkap oleh (saksi Wahyudi dan Saksi Bison Narotama) pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.45 Wib di pekarangan rumah yang terletak di Dsn. Nganglang Rt 001/Rw.013 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, sehubungan dengan penangkapan dan mengamankan terhadap Terdakwa Muhammad Rusdi dan Terdakwa Mochammad Ahlal Firdaus yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengoplosan LPG subsidi 3 KG ke LPG 12 KG dan 50 Kg;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa I. Muhammad Rusdi sedang melakukan kegiatan pengoplosan/penyuntikan gas LPGA 3Kg bersubsidi ke LPG 12Kg dan 50Kg, sedangkan Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus juga melakukan pengoplosan/penyuntikan dan selaku orang yang membeli LPG 3 Kg bersubsidi dan melakukan penjualan /pengiriman 12Kg dan 50Kg kepada pembeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, alat yang digunakan untuk melakukan penyuntikan yaitu : 6 (enam) set pen besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I. Muhammad Rusdi dan Terdakwa II. Mochammad Ahlal





Firdaus ditemukan dan disita barang bukti berupa : 6 (enam) set pen besi, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor), 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 1 (satu) buah tang, 58 (lima puluh delapan) tabung LPG 3 kg keadaan kosong, 12 (dua belas) tabung LPG 12 kg keadaan kosong, 1 (satu) buah tabung LPG 50 kg keadaan kosong, 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg keadaan isi, 29 (dua puluh sembilan) tabung 12 kg, 850 (delapan ratus lima puluh) buah segel tabung LPG 12 kg, 1 (satu) buah segel plastik tabung LPG 50 kg, 1 (satu) sak segel plastik 3 kg, 30 (tiga puluh) buah segel timah tabung LPG 50 kg, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Nopol S-9397-ND beserta STNK dan Kontak, Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukannya dengan cara penyuntikan adalah dengan menghubungkan tabung gas LPG 3Kg dan tabung gas LPG 12Kg maupun 50Kg dengan menggunakan alat pen besi sehingga isi gas dari tabung 3Kg berpindah ke tabung 12 Kg maupun 50 Kg;
- Bahwa harga 3Kg bersubsidi dijual dengan Rp. 16.000,- - Rp.17.000,- dan harga 12Kg harganya Rp. 139.000,- - Rp. 141.000,- sehingga keuntungan yang didapat Para Terdakwa setiap LPG 12Kg adalah sekitar Rp. 70.000,- tiap tabung LPG 12Kg;
- Bahwa benar kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut dan penjualan tabung LPG 3Kg bersubsidi, LPG 12Kg dan 50Kg Non Subsidi adalah 1(satu) unit Pickup merk Suzuki Carry warna hitam Nopol : N-9397-ND milik Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusdi melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut sekitar + 4 bulanan sejak bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusdi selaku pengoplos LPG dan pemilik lahan pekarangan yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan mengoplos dari LPG tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus juga ikut melakukan pengoplos serta selaku pemilik Modal;
- Bahwa Alat yang Terdakwa I. Muhammad Rusdi pergunakan untuk melakukan pengoplosan BBM jenis Gas LPG yang disubsidi Pemerintah tersebut yaitu : - 6 (enam) set pen besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) pen besi untuk tabung 50 kg, 2 (dua) set pen besi (untuk tabung bocor);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk tabung gas LPG 12Kg Terdakwa I. Muhammad Rusdi jual ke daerah Malang dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per tabung, sedangkan LPG 50Kg Terdakwa I. Muhammad Rusdi jual kepada Sdr. RIFA'I dengan harga Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) per tabung ;
- Bahwa yang mempunyai ide Terdakwa I. Muhammad Rusdi sedangkan yang punya modal adalah Terdakwa II. Mochamad Ahlan Firdaus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa (Terdakwa I. Muhammad Rusdi dan Terdakwa II. Mochammad Ahlan Firdaus) tidak dapat menunjukkan surat ijin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muhammad Rusdi dan Terdakwa II. Mochammad Ahlan Firdaus melakukan kegiatan usaha (berniaga) yang telah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan melakukan pengoplos (pemindahan) dari LPG 3 Kg ke 12 Kg yang dipergunakan Para Terdakwa lakukan tanpa ada ijin usaha dan (berniaga) dengan menjual LPG dan melakukan pemindahan isi LPG tersebut dan memperoleh keuntungan perseorangan;

Menimbang bahwa, dengan demikian dikarenakan sehingga dengan demikian majelis hakim beranggapan Para Terdakwa telah terbukti **Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah** dan atas uraian tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa uraian penerapan unsur tersebut terhadap Para Terdakwa terbukti kebenarannya menurut hukum;

### **Ad. 3. Di lakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan, orang yang "turut

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan”, menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13).

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P.H. Sutorius, pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Sedangkan orang yang menyuruh lakukan mengambil prakarsa sendiri, namun mempergunakan seseorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Dan, yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (*medeplegen*) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik. (*Vide* : Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, MR. E. P.H. Sutorius, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., “Hukum Pidana”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. ke-2, September 2003, hlm. 249, 253 dan 255).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., “Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang”, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42).

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11).

Menimbang, bahwa batas antara pembantuan pada dan ikut serta melakukan itu seringkali karena kedua-duanya bersifat simultan (bersamaan waktu), sulit untuk digaris, lebih-lebih apabila perbuatan-perbuatan pelaksanaan prakarsa dan atau peran serta secara pribadi perbuatan-perbuatan pelaksanaan. *Hoge Raad* bahkan menerima bahwa mungkin sekali ada turut serta melakukan tanpa kehadiran salah satu pembuat peserta di tempat dilakukannya delik (Putusan *Hoge Raad* 17 November 1981 – *Container Diefstal Arrest*). Sejalan dengan ditinggalkannya syarat penyertaan sesungguhnya untuk turut serta melakukan, inisiatif bersama sebagai faktor, lebih diperhatikan. Juga diterima adanya turut serta membunuh dalam hal seseorang yang tidak berada di tempat pembunuhan, tetapi ikut merencanakannya dan menyediakan pistol itu (*vide* : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, *op.cit.* hlm. 257-258).

Menimbang, bahwa sebelumnya *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *ibid.*, hlm. 91).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1955 Nomor : 1/1995/M.Pid.. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Para Terdakwa *An Sich* memiliki peran yang sama dengan Tien terdakwa lain dalam perkara terpisah pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 15.45 Wib di pekarangan rumah yang terletak di Dsn. Nganglang Rt 001/Rw.013 Desa Oro-oro Ombo Kulon, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, melakukan pemindahan gas LPG dari tabung LPG 3 (tiga) kilogram ke dalam tabung LPG 12 (dua belas) kilogram;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam hal ini semuanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga termasuk dalam pengertian **“Orang yang turut melakukan (*medepleger*)”** sehingga dengan demikian Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;

Menimbang, bahwa dengan oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti kebenarannya maka terhadap dakwaan kesatu atau dakwaan kedua majelis hakim beranggapan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) set pen besi;
- 2 (set) pen besi (untuk tabung bocor);
- 1 (satu) set pen besi untuk tabung 50 Kg;
- 1 (satu) buah tang;
- 58 (lima puluh delapan) tabung LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
- 12 (dua belas) tabung LPG 12 Kg dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) tabung LPG 50 Kg keadaan kosong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg keadaan isi;
- 29 (dua puluh sembilan) tabung LPG 12 Kg keadaan isi;
- 850 (delapan ratus lima puluh) buah segel tabung LPG 12 Kg;
- 1 (satu) buah segel plastik tabung 50 Kg;
- 1 (satu) sak segel plastik 3 Kg;
- 30 (tiga puluh) buah segel timah tabung LPG 50 Kg;
- Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

yang merupakan alat untuk kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan :

- 1 (satu) unit kendaraan Pic-Up No. Pol. : S-9397-ND beserta STNK dan kontak.

yang telah disita dari Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Syukur dan Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus Bin Samar maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus Bin Samar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Syukur dan Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus Bin Samar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Rusdi Bin Abdul Syukur dan Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus Bin Samar oleh karena itu dengan pidana penjara penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) set pen besi;
  - 2 (set) pen besi (untuk tabung bocor);
  - 1 (satu) set pen besi untuk tabung 50 Kg;
  - 1 (satu) buah tang;
  - 58 (lima puluh delapan) tabung LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
  - 12 (dua belas) tabung LPG 12 Kg dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) tabung LPG 50 Kg keadaan kosong;
  - 122 (seratus dua puluh dua) tabung LPG 3 Kg keadaan isi;
  - 29 (dua puluh sembilan) tabung LPG 12 Kg keadaan isi;
  - 850 (delapan ratus lima puluh) buah segel tabung LPG 12 Kg;
  - 1 (satu) buah segel plastik tabung 50 Kg;
  - 1 (satu) sak segel plastik 3 Kg;
  - 30 (tiga puluh) buah segel timah tabung LPG 50 Kg;
  - Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan Pic-Up No. Pol. : S-9397-ND beserta STNK dan kontak.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II. Mochammad Ahlal Firdaus Bin Samar;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh kami, A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Octiawan Basri, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hidayat Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Octiawan Basri, S.H., M.H.

A. F. S. Dewantoro, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hidayat Wahyudi, SH